



# **BUPATI LIMA PULUH KOTA**

## **KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**NOMOR 3~~2~~ TAHUN 2021**

### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH (OKKP-D) KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM FORMASI JABATAN SECARA EX-OFFICIO**

#### **BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 10 tahun 2021 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pangan Segar dimana Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - b. bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan disetiap rantai Pangan secara terpadu untuk itu diperlukan pengawasan terhadap produk pangan segar dari segi mutu dan keamanan pangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Peubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 69) Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 81 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 69);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pangan Segar (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 10).



- Memperhatikan : 1. Pedoman Umum Penerbitan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.
2. Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Nomor 521.6/06/KEP/DP-LK/I/2021 Tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Program Pengawasan Keamanan Pangan pada Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021.

### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Struktur Organisasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan Secara Ex-Officio dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA : Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- A. Ketua OKKP-D :  
Memberikan pembinaan dan pengawasan, serta bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengawasan mutu dan keamanan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- B. Koordinator Pengawasan :  
Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengawasan mutu dan keamanan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- C. Sub Koordinator Teknis :  
1) Melaksanakan pemantauan, pengawasan mutu dan keamanan pangan segar dengan fungsi meliputi pelayanan Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan dan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan yang beredar di Kabupaten Lima Puluh Kota dan rekomendasi keamanan pangan bagi pihak yang memerlukan;
- 2) Melakukan pengawasan peredaran pangan segar asal tumbuhan yang berisiko tinggi dan/atau yang dikemas dan berlabel
- 3) Melakukan pengambilan dan pemeriksaan sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan
- 4) Menganalisis dan membuat laporan tertulis hasil pemantauan, pengawasan mutu dan keamanan pangan segar yang telah dilaksanakan, serta mengambil langkah-langkah penindakan yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan; dan
- 5) Memberikan rekomendasi dan melaporkan hasil pemantauan dan pengawasan pangan segar kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Penanggung Jawab Tim Teknis.
- D. Sub Koordinator Administrasi :  
1) Melaksanakan tata kelola administrasi dan dokumen

penyiapan pelaksanaan pemantauan, pengawasan mutu dan keamanan pangan Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Melaksanakan tata Kelola administrasi dan dokumen dalam pelananaan Sertifikasi Pangan Segar dan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan
- 3) Melakukan tata kelola dokumen Hasil Pemeriksaan terhadap hasil Pengawasan serta bertanggung Jawab terhadap Penerbitan Sertifikat PSAT

KETIGA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 pada DPA Dinas Pangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 6 Oktober

2021



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 336 TAHUN 2021

TANGGAL : 6 Oktober 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI  
OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN  
DAERAH (OKKP-D) KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DALAM FORMASI JABATAN SECARA EX-OFFICIO

SUSUNAN KEANGGOTAAN OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021

NO.	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM OTORITAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota	Ketua	
2.	Kepala Bidang Panganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan	Koordinator Pengawasan	
3.	Kepala Seksi Keamanan Pangan	Sub Koordinator Teknis	
4.	Staff Seksi Keamanan Pangan	Sub Koordinator Administrasi	

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 6 Oktober 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SARABUDDIN DT. BANDARO RAJO



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 336 TAHUN 2021

TANGGAL : 6 Oktober 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI  
OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN  
DAERAH (OKKP-D) KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DALAM FORMASI JABATAN SECARA EX-OFFICIO

BAGAN ORGANISASI OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 6 Oktober 2021



SAFARUDDIN D. BANDARO RAJO